PENILAIAN TERHADAP DOKUMEN MENGENAI AMDAL/UKL-UPL OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN ENREKANG

The Investigation Into Documents Concerning AMDAL/UKL-UPL by The Environmental Office In Enrekang Regency

Yulita

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan jendral ahmad yani KM 6 Kota parepare kode pos 91113, telepon 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia Email: yulitamalik6@gmail.com

Abstrack: Enrekang district environment office does not yet have a team of AMDAL document assessors, so must use a team of assessors from the provincial office, which is in the Office of Life Linngkungan namely the assessment of ukl-upl dokemen implemented based on the rules, guidelines, and criteria in conducting a business, in the administrative test seen is the completeness of the document, if the submitted documents are complete and will be processed, otherwise the receipt will be provided. Once the administrative test is complete it will be continued with a public test that will be presented and presented. The inhibitory factor in the assessment of AMDAL/UKL-UPL documents is First, if there is a dispute, usually someone enters an unfinished document/ still Problematic. The document remains in receipt but has not been processed, second, there has not been a team of experts in handling the assessment of AMDAL documents at the environment agency kabupten Enrekang. The third is the lack of awareness and understanding of the community towards environmental impact and the fourth lack of socialization.

Keywords: assessment, document, regarding AMDAL, UKL-UPL.

Abstrack: Dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang belum memiliki tim penilai dokumen AMDAL, sehingga harus mengunakan tim penilai dari dinas provinsi ,yang ada di Dinas Linngkungan hidup yaitu penilaian dokemen UKL-UPL yang dilaksanakan berdasarkan aturan, panduan, dan kriteria dalam melakukan suatu usaha, dalam uji administrasi yang di lihat adalah kelengkapan dokumen, jika dokumen yang diajukan sudah lengkap maka akan diproses, bila tidak maka akan di berikan tanda terima dokumen. Setelah uji administrasi selesai maka akan di lanjutkan dengan uji publik yang akan diseminarkan dan dipresentasikan. Faktor penghambat dalam penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL yaitu *Pertama*, kalau ada sengketa, biasanya ada yang memasukkan dokumen yang belum selesai/masih bermasalah. Dokumen tersebut tersebut tetap di terima tapi belum bisa diproses. *kedua*, belum adanya tim ahli dalam menangani penilaian dokumen AMDAL di dinas lingkungan hidup kabupten Enrekang. *Ketiga* Kurangnya Kesadaran Dan

Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan dan *keempat* kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci : Penilian Dokumen Menganai AMDAL, UKL-UPL

LATAR BELAKANG

Berasarkan UU Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ¹ dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Mengenai Analisis Dampak Lingkungan disebut Hidup. bahwa analisis mengenai dampak Lingkngan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek diperkirakan vang akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah aspek hidup abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Indonesia Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" merupakan pengganti PP 1999 27 Tahun tentang AMDAL. Dan Keputusan Menteri Lingkungan Negara Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaaan upaya pegelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

1

Menurut Otto Soemarwoto Analisis mengenai dampak lingkungan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiataan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperluhkan dalam pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan, dengan diundangkanya lingkungan hidup di Amerika serikat yaitu National Environmental Policy Act pada tahun 1969. **NEPA** berlaku mulai tangal 1 januari 1970. Pasal 102 ayat 1 (c) UU ini menyatakan, usulan semua legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar di akan mempunyai perkirakan dampak penting terhadap lingkungan yang di sertai mengenai laporan Environmentalimpact Assesment (Analisis Dampak Lingkungan). National Enviramental Policy kerusakan Act adalah suatui lingkungan aktivitas dan manusia semakin meningkat, antara tercemarnya lain lingkungan hidup oleh pestisida limbah industri dan transfor. kemudian rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langkah,dan serta rendanya nilai keindahan alam. ³ kemudian munurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2002 **Tentang** pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup

¹Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

² Peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan

³ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2003),Hlm 1

dan upaya pemantauan lingkungan hidup Upaya pengelolaan lingkungan dan Upaya pemantauan lingkungan adalah Upaya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung iawab atau yang kegiatan tidak wajib memiliki AMDAL.

Sedangkan Lingkungan hidup merupakan rahmat dari tuhan yang maha esa kepada manusia dimuka bumi. Lingkungan hidup yakni ruang bagi kehidupan dalam aspek yang alamiahnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Manfaat diperoleh manusia apabila lingkungan dikelola secara baik, arif dan bijaksana. Penyalagunaan sumber daya pokok-pokok sebagai kemakmuran rakyat, maka pembangunan harus dilakukan secara terencana, rasional. optimal bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.⁴

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam melakukan pembangunan secara terencana Pembangunan dan bertahap. jangka panjang tahap pertama

sampai pertengahan tahun 1997 telah menunjukan hasil yang sedang dirasakan oleh sebagian rakyat. Namun besar pembangunan tumbuh berkembangan dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan. Kegunaan sumber alam yang diperluhkan untuk generasi selanjutnya sulit untuk di ukur harga dan nilainya. oleh karena itu diperhitungkan dalam pembangunan. Sehingga Pembangunan merupakan upaya dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan meningkatnya jumlah kebutuhan penduduk, menarik mengundang serta resiko pencemaran dan perusakan yang sebabkan oleh di tekanan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem menjadi yang penunjang kehidupan. Seharusnya dalam melakukan pembangunan pemerintah mengikuti prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti dikemukakan Allan yang ingelson William Holden dan Meriam Bravante sebagai hukum proyek repormasi merupakan pilihan legislatif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi

⁴Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2015,

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

prinsip-prinnsip berikut yang mencirikan sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan atau asli.

Adapun beberapa prinsip-prinsip sistem regulasi mencerminkan yang pembangunan berkelanjutan berikut: sebagai Pertama, menghormati integritas ekologi penting sangat untuk menghormati pembangunan berkelanjutan. Sistem ekologi terdiri dari mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air udara komponen dan lainnva. Menghormati integritas ekologi di tujukan oleh sistem hukum mencegah kerusakan yang permanen pada air, udara dan sumber daya tanah. memungkinkan ekosistem untuk memperbaharui diri mereka sendiri.

Kedua, diproduksi dan sosial efisiensi penggunaan dan memfasilitasi pelestarian untuk mendatang generasi dengan menekankan perlingungan, dan efisiensi konservasi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbarukan termasuk logam, vegetasi air dan satwa liar. ekuitas Ketiga merenungkan luas distribusi manfaat biaya dan dari pengembangan sumber dava alam atas dasar, intra generasi antar generasi dan internasional.

keempat Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan pandangan

pengembangan mereka pada sumber daya alam. Informasi disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat degradasi lingkungan pada berkurang.

kelima Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh pengambilan seluruh lapisan keputusan. Untuk secara efektif mengimplementasikan pembangunan vang sejati pemerintah harus memiliki dukungan yang luas dari industri warga Negara. Untuk mencegah kemerosotan lingkungan sumber daya alam dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap terpelihara keberadaan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya tersebut melalui alam mekanisme dan sistem hukum lingkungan.5

Olehnya itu setiap kegiatan wajib memiliki AMDAL/UKL-UPL Sesuai pasal 22 undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

⁵ Alan Ingelson,dkk.*Environmental Impact Assessment, Mining and Genuine Development. Vironment And development jurnal.* Philipine: vol. 5,No 1 (January 2009)

hidup wajib memiliki AMDAL-UKL-UPL. Maka peyusunan dan penilaian Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di tetapkan dengan peraturan pemerintah No 27 tahun 1999 tentang **Analisis** mengenai dampak lingkungan. Dan Menteri Keputusan Negara Lingkungan Hidup (KEPMEN-LH) No.86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penilaian AMDAL/UKL-UPL adalah dinas lingkungan hidup yang dimiliki tingkat provensi, kabupaten/kota. Seperti halnya Dinas lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu pihak terlibat dalam proses penilaian dokumen UKL-UPL ditingkat daerah. Penilaian terhadap dokumen UKL-UPL itu melalui dua tahap yaitu Tahap penilaian terhadap Uji Administrasi dan Tahap Penilaian Terhadap Dokumen Uji Publik . tahap di atas di tempuh melalui prosedur berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai pedoman penyusunan AMDAL/UKL-UPL menyampaikaan 1(satu) sampel dokumen kesekretariat penilaian AMDAL/UKL-UPL Dokumen di Kabupaten Enrekang, mempersiapkan kemudian sejumlah dokumen yang ditetapkan dan terakhir memastikan kepastian waktu persidangan untuk penilaian Dokumen AMDAL/UKL-UPL

Permasalahan mengenai AMDAL/UKL-UPL di kabupaten Enrekang terlihat pada kasus PT. Nindya Sejahtera di kabupaten Enrekang. Pada kasus tersebut PT. Nindya Sejahtera oleh Pemerintah yang jelas-jelas melanggar izin lingkungan hidup telah kehidupan warga menganggu matua kabupaten Enrekang. Dalam hal ini PT. Nindya Sejahtera melakukan Pabrik pembangunan Ashpal yang hanya berjarak kurang lebih 40 meter dari pemukiman. Ini jelas tidak sesuai dengan aturan terkait mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). beroperasinya Sejak pabrik asphal ini kehidupan warga matua kabupaten Enrekang menjadi terganggu. Tanaman pertanian yang dulunya bagus sekarang sudah rusak akibat debu yang menutupi tanaman. anak-anak kadang harus diusingkan akibat terpapar debu dari polusi pabrik.

Berdasarkan hal tersebut penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL harus lebih tingkatkan dengan memaksimalkan peran Dinas lingkungan hidup sebagai unsur penilaian AMDAL/UKL-UPL. Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan meneliti mengenai Dinas lingkungan hidup terhadap AMDAL/UKL-UPL, dan menyusunya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: Penilaian Terhadap Dokumen Mengenai AMDAL/ UKL-UPL Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Enrekang.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif adalah penelitian mengkaji study vang dokumen yakni mengunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Penelitian ini mengkaji tentang penilaian terhadap dokumen mengenai Analisis dampak lingkungan oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Enrekang.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena ingin memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian sehingga data yang di dapatkan benar-benar jelas dan akurat. Dalam penelitian ini objek yang di teliti penilain terhadap dokumen AMDAL di dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang. Lokasi penelitian adalah dimana tempat akan dilaksanakan kegiatan Adapun penelitian. yang menjadi lokasi penelitian ini Kantor ialah di dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi di lapangan dapat ditempuh dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.

1. Study kepustakaan

Merupakan teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan judul dan masalah yang akan di bahas. Pengumpulan data dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian, atau dapat juga beberapa dokumen dari mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian yang berhbungan dengan judul penelitian yang ada.

2. Wawancara

Sugiyono menjelaskan bahwa "wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seorang yang ingin memperoleh dari informasi seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan". 6 Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui halhal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi,

-

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* (Bandung: Alfabeta: 2011). Hlm.79

dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

1. Observasi

Teknik tersebut merupakan teknik pelengkap dalam pengumpulan data awal. Becker dkk dalam Azwar menyatakan observasi merupakan proses pengamatan terhadap sebjek penelitian pada realitas kehidupan yang alamiah, yaitu kehidupan dijalani subjek vang sehari-hari. Teknik observasi ini digunakan mendapatkan untuk informasi tentang penilaian terhadap dokumen AMDAL. pertama-Penelitian ini, tama peneliti melakukan perencanaan lapangan dalam rangka perkenalan mengakrabkan untuk sekaligus memberitahu maksud kedatangan peneliti dan memohonan izin agar dapat diterima untuk melakukan penelitian Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupatean Enrekang serta mendapatkan gambaran umum mengenai obyek penelitian.

4. Bahan Hukum

Adapun Bahan Hukum Yang Digunakan Yaitu: 2. Bahan hukum primer

⁷ Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2003).Hlm 6

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahanbahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.

- 3. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang dilapangan atau dengan mengunakan wawancara
- 4. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier Yaitu publikasi semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamusiurnalkamus hukum, jurnal hukum.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara analisis sistematis, data juga merupakan cara suatu untuk mengelolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan dengan Analisis deskriptif kualitatif vaitu menggambarkan secara kualitatif persoalan yang penulis angkat yaitu Penilaian terhadap dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan oleh dinas lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang dan Faktor-faktor penghambat penilaian terhadap dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Enrekang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penilaian terhadap dokumen AMDAL/UKL-UPL oleh dinas lingkungan Kabupaten Enrekang

Adapun penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL dibagi yaitu:

a. Peraturan Terkait Penilai Amdal

Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang Pembentukan Komisi Penilai **Analisis** Mengenai Dampak Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dalam konsideran menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa: Komisi penilai dibentuk oleh: 8

- 1. Menteri untuk komisi penilai pusat;
- 2. Gubernur untuk komisi penilai provinsi;
- 3. Bupati/walikota untuk komisi penilai kabupaten/kota

Atas pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara LIngkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) melalui ketetapan dengan Keputusan Bupati Enrekang.

Dokumen Amdal. berdasarkan Pasal 29 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur. atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan dan tatacara lisensi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Keputusan Bupati Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Lingkungan Dampak Hidup Daerah Kabupaten Enrekang pada lampiran susunan keanggotaan Tim Penilai Amdal menetapkan Sekertaris Daerah Kabupaten Enrekang sebagai ketua yang mana seharusnya jabatan tersebut diduduki oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup. Menurut penulis, hal ini disebabkan oleh instansi vang bukan merupakan Badan ataupun Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh pejabat yang hanya setingkat eselon III sehingga kemungkinan pertimbangan tersebut atas mengenai persyaratan pembentukan Komisi Penilai

Amdal bahwa Komisi Penilai dipimpin harus oleh pejabat setingkat minimal eselon II Bupati Enrekang sehingga menetapkan pejabat eselon II Sekertaris Daerah yaitu Kabupaten Enrekang sebagai Ketua Komisi...

b. Penilaian dokumen AMDAL,UKL-UPL

Menurut PP No. 27 Tahun 1999, pengertian AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. ⁹Dan menurut Keputusan menteri Negara lingkungan hidup No.86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup merupakan Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. ¹⁰

a. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan izin lingkungan dan ukl-upl
1. Permohonan izin lingkungan di ajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha

⁹ Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan

¹⁰ Keputusan menteri Negara lingkungan hidup No. 86 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

dan/ atau kegiatan) secara tertulis dengan di lampirkan dengan formulir ukl-upl yang telah diisi oleh pemrakarsa. Dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan. Profil usaha dan/atau kegiatan kepada:

- a) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk untuk usaha dan/ atau kegiatan yang di periksa oleh menteri.
- b) Gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup privinsi untuk usaha dan/ atau kegiatan yang diperiksa oleh gubernur; atau
- c) Bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati/walikota.
- 2. Formulir ukl-upl wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik (softcopy)
- 3. Pejabat yang di tunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala lingkungan instansi hidup kabupate/kota memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin lingkungan ukl-upl formulir yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal

.

- penerimaan permohonan izin lingkungan dan formulir ukl-upl
- 4. Pejabat yang ditunduk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala lingkungan instansi kabupaten/kota hidup melakukan uji administasi terhadap permohonan izin lingkungan dan formulir ukl-upl yang telah diisi.
- 5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administasi permohonan izin lingkungan dan ukl-upl
- 6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk, kepala instansi lingk ungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis.

Panduan Uji Administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL- UPL:¹¹

- a. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk untuk usaha dan atau kegiatan yang diperiksa oleh menteri
- b. Gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi untuk usaha dan atau kegiatan yang diperiksa oleh gubernur
- c. Bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan

hidup kabupaten/kota unutk usaha atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati atau waliktota.

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis mengenai:¹²

- a. Kelengkapan administrasi,
 jika semua persyaratan
 kelengkapan administrasi
 telah terpenuhi atau,
- b. Ketidak lengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

Berdasarkan proses penilaian tersebut,di kabupaten Enrekang penilaian proses dokumen AMDAL/UKL-UPL di lakukan oleh tim penilai, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala seksi kajian dampak lingkungan mengenai proses penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL di DLH Kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara dengan Irwan thalig menyatakan;

"Tim penilai dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Enrekang belum ada, yang ada tim penilaian dokumen UKL-UPL

¹² ibid

.

Dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang mengenai uji administrasi permohonan izin lingkungan dan ukl-upl

dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang". 13

Selain wawancara, peneliti melakukan observasi pada hari Rabu, 07 Januari 2020 dengan melakukan pengamatan langsung di Dinas Hidup. Lingkungan observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, peneliti melakukan wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan mengatakan bahwa belum ada tim penilai dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Penilaian dokumen AMDAL dilakukan ditingkat provinsi. Yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Enrekang kabupaten yaitu penilaian dokumen UKL-UPL iadi peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap penilaian dokumen UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

Hal senada pun diungkapkan oleh Harianto mengenai proses penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara dengan Harianto menyatakan:

"Penilaian dokumen AMDAL di Dinas Linkungan Hidup kabupaten enrekang belum ada tim penilai, kalaupun ada usaha yang harus memiliki dokumem AMDAL maka akan dibicarakan ditingkat provinsi.

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan ditingkat provinsi, yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten enrekang yaitu penilaian dokumen UKL-UPL dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang, di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha". ¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Perencanan dan program diketahui penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang bahwa Penilaian dokumen AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten belum Enrekang ada penilai, kalaupun ada usaha yang harus memiliki dokumem AMDAL maka dibicarakan ditingkat provinsi. Yang ada di Di Lingkungan Hidup kabupaten enrekang yaitu penilaian UKL-UPL dokumen dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang, di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan thalig mengenai proses penilaian dokumen UKL-UPL di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan usaha. kita hanya menjalangkan aturan yang ada, sebelumnya ada yg bermohon

.

¹³Wawancara dengan Irwan thalipg,kepala seksi kajian dampak lingkungan, 13 januari 2020.

Wawancara dengan Harianto, kepala sub bagian perencanaan dan program, 08 januari 2020

kemudian kita proses sesuai dengan ketentun yang ada, adapun tahapannya yaitu uji administrasi dan uji publik. Berikut hasil wawancara dengan Irwan thalig menyatakan;

"Di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan suatu usaha, kita hanya menjalangkan aturan yang ada, sebelumnya ada yg bermohon kemudian kita proses sesuai dengan ketentun yang ada, adapun tahapannya yaitu uji administrasi dan uji publik. Dalam uji administasi kita lihat kelengkapan berkasnya, jika berkasnya sudah lengkap maka akan di proses bila tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu tanda akan ada terima dokumen. Setelah dinyatakan lengkap ada lagi istilah uji publik dia seminarkan dan presentsekan, pemrakarsa itu atau presentase pemrakarsa yang membuat atau bisa lewat konsultan yang bersertifikat sesuai ketentuan yang ada. Setelah dokumen di nyatakan administrasi lengkap secara dan uji publik maka semua stakeholder akan diundang yang terkait dengan kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang di buat itu sudah sesuai dengan ketentuan atau sudah lengkap. Semua saran dan tanggapan pada saat uji publik akan di masukkan untuk kelengkapan dokumen administrasi. Setelah itu dibuatkan matriks untuk memisalkan pelaksananya siapa, pengawasnya siapa dan di laporkan kemana". 15

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi kajian dampak lingkungan mengenai proses penilaian dokomen UKL-UPL di lihat dari peraturan, panduan dan kriteria dalam melakukan usaha Dinas suatu Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang bahwa adanya tahapan dan pemeriksaan UKL-UPL adapun tahapannya vaitu uji administrasi dan uji publik. Dalam uji administasi kita lihat kelengkapan berkasnya, jika berkasnya sudah lengkap maka akan di proses bila tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Setelah itu akan ada tanda terima dokumen. Setelah dinyatakan lengkap ada lagi istilah uji publik dia seminarkan dan presentsekan, pemrakarsa itu presentase atau pemrakarsa yang membuat atau bisa lewat konsultan yang bersertifikat sesuai ketentuan yang ada. Setelah dokumen di nyatakan lengkap secara administrasi dan uji publik maka semua stakeholder akan diundang yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang di buat itu sudah sesuai

¹⁵ Wawancara dengan irwan thalig,kepala seksi kajian dampak lingkungan,13 januari 2020

1

dengan ketentuan atau sudah lengkap. Semua saran dan tanggapan pada saat uji publik akan di masukkan untuk kelengkapan dokumen administrasi.

2. Fakor Penghambat Penilaian Dokumen AMDAL/UKL-UPL

a. Faktor Internal.

1. Sumber daya manusia

Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, bupati/walikota kewenangannya,

persyaratan dan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁶

Komisi Penilai Amdal Kabupaten yang Enrekang tidak berlisensi dalam hal ini tidak dipermasalahkan karena komisi tersebut melaksanakan tidak penilaian. Sebagaimana peraturan menyatakan Komisi bahwa setiap Penilai Amdal waiib memiliki lisensi untuk melakukan penilaian. Namun. penulis sangat tertarik pada ketetapan Bupati Enrekang dalam keputusannya membentuk komisi penilai bahwasanya

tentu hal itu dilakukan atas

Penilaian dokumen oleh **AMDAL** komisi penilai provinsi diselenggarakan wilayah kabupaten/kota bersangkutan. yang Komisi penilai provinsi dalam penyelenggaraan

hidup.

_

pertimbangan kebutuhan dan demi efisiensi dalam mewujudkan pendekatan pelayanan. Faktanya, setelah pembentukan tersebut melalui Keputusan **Bupati** Enrekang Nomor 321/KEP/VI/2012 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Lingkungan Dampak Hidup Daerah Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 99/KEP/SETDA/2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekertariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang tidak ada tindak lanjut untuk memnuhi persyaratan pembentukan lisensi, kendatipun tim tersebut hendak dilanjutkan, masih ada ketimpangan terkait keanggotaannya bahwa seharusnya ketua komisi adalah Kepala Instansi Lingkungan Hidup atau pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan

Pasal 29 Undang-undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

penilaian dokumen dilakukan AMDAL bersama-sama dengan penilai anggota komisi kabupaten/kota dengan komposisi yang mengutamakan unsurunsur komisi penilai kabupaten/kota yang bersangkutan. Gubernur waiib menverahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen **AMDAL** kepada apabila bupati/walikota komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL setelah dilakukan pembinaan.

Penilaian dokumen AMDAL oleh komisi penilai provinsi diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota bersangkutan. yang penilai provinsi Komisi penyelenggaraan dalam penilaian dokumen AMDAL dilakukan bersama-sama dengan anggota komisi penilai kabupaten/kota dengan komposisi yang mengutamakan unsurunsur komisi penilai kabupaten/kota yang bersangkutan. Gubernur wajib menyerahkan kembali penyelenggaraan penilaian dokumen **AMDAL** kepada bupati/walikota apabila komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi dan mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL setelah dilakukan pembinaan.

Oleh karena Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan berhak melakukan penilaian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib yang kabupaten Amdal belum memiliki lisensi, ini dalam hal Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang, maka penulis memperluas berupaya wilayah penelitian penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementrian Negara Hidup Lingkungan Republik Indonesia nomor: B-12045/Dep.I/LH/PDAL/11 /2013 tanggal 1 November 2013 perihal Rekomendasi Lisensi Komisi Penilai Amdal maka Gubernur Sulawesi Selatan memberikan lisensi kepada Komsi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan Komisi bahwa Penilai yang dimaksud telah memenuhi persyaratan dan dapat melakukan proses penilaian AMDAL wilayah kerjanya. Lisensi tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tanggal 15 Bulan November Tahun 2013

sampai dengan Tanggal 15 Bulan Novermber Tahun 2016.

Kompetensi Komisi Penilai Amdal tentunya dapat dinilai dari kepemilikan lisensi. Keanggotaan yang berasal dari beberapa unsur telah diatur masing-masing kewenangannya sebagai standar kompetensi dalam melakukan proses penilaian.

Masing-masing memiliki acuan unsur dalam penilaian, karena hal dalam penentuan komisi telah anggota berdasarkan dilakukan peraturan dengan memenuhi tiap persyaratan ada. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 306/11/Tahun 2013 Pembentukan tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan tugas Komisi Penilai Amdal antara lain adalah: melakukan penilaian Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan Keputusan KA Kelayakan dan Lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau

kegiatan kepada Gubernur; serta memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:

- a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
- kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
- d. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Kabupaten/kota yang memiliki lisensi atau lisensinya dicabut, untuk sementara penilaian dokumen **AMDAL** diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup diterbitkan oleh gubernur. 17

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri
 Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai

Komisi penilai kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi namun belum mampu menyelenggarakan penilaian dokumen AMDAL terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu atas permintaan bupati/walikota untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan hidup tetap diterbitkan oleh bupati/walikota.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Irwan thalig mengenai faktor penghambat SDM di dinas lingkugan hidup kabupaten Enrekang. Berikut hasil wawancara Irwan menyatakan:

"Yang menjadi pemhambat yaitu belum adanya tim ahli dalam menangani penilaian dokumen AMDAL didinas lingkungan hidup kabupten Enrekang". 18

2. Sarana dan prasarana
Salah satu faktor
yang mempengaruhi
adalah sarana sebagaimana
Pasal 30 Undang-undang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan untuk adanya kerjasama dengan laboratorium terakreditasi sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk membentuk komisi penilai Dalam hal amdal. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Enrekang belum mampu memenuhi syarat tersebut

Selain itu, peraturan tidak konsisten yang adalah salah satu faktor mempengaruhi yang implementasi terhadap peraturan itu sendiri. Ketidakharmonisan dinilai dari peraturan antar satu dengan lainnya sejalan namun tidak tegas.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, bupati/walikota kewenangannya.

Kemudian, Pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai

¹⁸ Wawncara dengan irwan thalig,kepala seksi kajian dampak lingkungan, 4 februari 2020

Dampak Lingkungan Kabupaten/kota Hidup memiliki yang belum lisensi lisensinya atau dicabut, untuk sementara penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh komisi penilai provinsi dan keputusan atas kelayakan lingkungan diterbitkan hidup gubernur.

Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 bahwa Komisi penilai pusat atau provinsi belum yang memiliki lisensi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.

Peraturan mewajibkan adanya lisensi sebagai dasar kompetensi komisi penilai lalu memberikan kemudian kebijakan bagi daerah yang belum memiliki lisensi untuk sementara dapat menggunakan jasa Komisi Penilai Provinsi mengatur tanpa batas toleransi, hingga kapan daerah diberikan membentuk kesempatan Komisi Penilai Amdal. Peraturan Menteri hanya mewajibkan komisi penilai pusat dan komisi penilai provinsi untuk memiliki lisensi, menurut penulis hal ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh

terhadap pembentukan komisi penilai di daerah.

Daerah tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan karena tidak didorong dengan keharusan dalam peraturan.

3. kurangnya sistem pengawasan dari badan lingkungan hidup mengenai evaluasi laporan secara periodik pemilik usaha.

Selanjutnya peneliti melakukan wanwancara dengan irwan thaliq mengenai kurangnya system pengawasan dari dinas lingkungan hidup,berikut hasil wawancara:

" yang menjadi
penghambat yaitu karena
kurangnya sistm
pengawasan dari dinas
lingkungan hidup
mengenai evaluasi
laporan secara periodik
pemilik usaha.

b. Faktor eksternal

1. Kurangnnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak lingkungan Berdasarkan hasil wawacara dengan Irwan thalig menyebutkan bahwa "kurang kesadaran dan masyarakat pemahaman

¹⁹ Wawancara dengan irwan thalig kepala seksi kaian dampak lingkungan 04 february 2020

terhadap dampak lingkungan". ²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan penilaian terhadap dokumen AMDAL/UKL-UPL, sebagai berikut:

- 1. Dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang belum memiliki tim penilai dokumen AMDAL, sehingga harus mengunakan tim penilai dari dinas provinsi ,yang ada di Dinas Linngkungan hidup yaitu penilaian dokemen UKL-UPL yang dilaksanakan berdasarkan aturan,panduan,dan kreteria melakukan dalam suatu usaha, dalam uji administrasi yang di lihat adalah kelengkapan dokumen, jika dokumen yang diajukan sudah lengkap maka akan diproses, bila tidak maka akan berikan tanda terima di dokumen. Setelah uji administrasi selesai maka akan di lanjutkan dengan uji public yang akan diseminarkan dan dipresentasikan.
- 2. Faktor penghambat dalam penilaian dokumen AMDAL/UKL-UPL yaitu *Pertama*, kalau ada sengketa, biasanya ada yang memasukkan dokumen yang belum selesai/masih bermasalah. Dokumen

²⁰ Wawancara dengan Irwan thalig kepala seksi kajian dampak lingkungan 04 february 2020

tersebut tetap di tersebut bisa terima tapi belum belum diproses. kedua, ahli dalam adanya tim penilaian menangani dokumen AMDAL didinas lingkungan hidup kabupten Enrekang. Ketiga Kurangnya Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan dan keempat kurangnya sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur-Literatur

Ali ,Muhammad , Guru Dalam proses Belajar Mengaja, Bandung: Sinar baru Algensindo.1996.

Azwar . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002

Chomzah, *sengketa*. Jakarta sinar grafika 2003

Dkk ,Plus, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkolo.1994.

Fandeli, Chafid. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan, Jogjakarta:Liberty. 2007

Husin, Sukanda . Penegakan Hukum

Lingkungan Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika, 2009

H.N, Nursyahid. Panduan penyusunan AMDAL Dan Budi Daya Kawasan Lindung . Jakarta : BP. Panca Usaha. 2000

Soemartono, Gatot P . Hukum Lingkungan Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika Offset 2004

Soemarwoto,Otto . Analisis

Mengenai Dampak

Lingkungan .Yogyakarta:
Gadjah Mada University

Press. 2003

Simon Esther, dkk. tentang dokumen lingkungan Jakarta: Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Tata Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Danish International Development Agency, 2010.

Sumartono, Gatot RM . *Hukum Lingkungan Indonesia*,
Jakarta Sinar Grafika:1996

sumarsono Sonny tentang *sumber* daya manusia. Jakarta sinar grafika offset:2003

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabet .2011

sudjana Nana, *pemahaman*. Jakarta sinar grafika: 1992

Syafiee,Inu Kencana. Sistem

Administrasi Negara

Republik Indonesia

(SANRI). Jakarta: Sinar

Grafika Offset 2006

Supriyadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia,Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Ali ,Muhammad .., Guru Dalam proses Belajar Mengaja,.
Bandung: Sinar baru Algensindo.1996.

Jurnal

Ingelson, Alan, dkk. Pliphine

Environmental Impact

Assessment, Mining and

Genuine Development.

Vironment And development

jurnal.vol. 5, No 1. january
2009

Wabesite:

indonesiastudents.

https://www.com/4pengertian-kesadaranmenurut-para-ahli-danjenisnya-lengkap/ di akses 04 februari 2020 enrekang/https://enrekang.go.id/page s/info_lain/5/di akses 20 february 2020

Jagad.materi belajar /sumber-dayamanusia /https://jagad/ materibelajar.co.id/ /sumbber daya manusia di akses 5 februari 2020

kusnaeni-garlina https://kusnaeni-garlina.blogspot.com/2011/11
/kusnaeni-garlina.blogspot.com/2011/11
<a href="https://kusnaeni-garlina.blogspot

pelajaran https/pengertian-sengketa
//www..co.id/2018/09/pengert
ian-sengketa-jenis-tahappenyebab-dan-carapenyelesaian-sengketalengkap.html di akses 04
februari 2020

- Sulselprovensi go.id
 /https://sulselprov.go.id/pages
 /info_lain/5/di akses 20
 february 2020
- Tupoksi, <u>dlh. purbalinggakab/https://dlh. purbalinggokab.gi.iddiakses</u>, 22 agustus 2019

ilea

/ina/indicator/forestbusiness/ permit/UKL-UPL.https://www.cipor.org ilea/ina/ diakses 11 january 2020

- zonareferensi, "pengertian-Amdal ,https://www_zonareferensi", diakses 29 juli 2019
- Data Lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten - Kota (Tahun 2013) diakses melalui http://www.menlh.go.id/DAT A/data_lisensi_amdal.PDF Pada Jumat, 29 April 2016 Pukul 23.31 WITA

Peraturan Perundang- Undangan:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009

 Tentang Perlindungan Dan

 Pengelolaan Lingkungan

 Hidup.
- Keputusan Mentri Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2000 Tentang Panduan Penilaian Dokumen Amdal
- Keputusan menteri Negara lingkungan hidup No.86 tahun 2002 tentang pedoman pelaksana upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup

- Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2015, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Peraturan pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan
- Peraturan Pemerintah No . 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkugan Hidup.
- peraturan menteri lingkungan hidup republik Indonesia No.8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan
- Peraturan menteri no.5 tahun 2012 tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No.11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Enrekang
- Peraturan Bupati Enrekang No.43
 Tahun 2016 Tentang
 Susunan Organisisi,
 Kedudukan, Tugas Dan
 Fungsi, Serta Tata Kerja
 Dinas Lingkungan Hidup
 Kab. Enrekang
- Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Enrekang Dalam Angka Tahun 2015
- Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi

Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Pasal 31 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wawancara:

- Wawancara dengan harianto, kepala sub bagian perencanaan dan program, 8 january 2020
- Wawancara dengan irwan thalipg,kepala seksi kajian dampak lingkungan, Mengenai 13 january 2020.
- Wawancara dengan burhanuddin masyarakat kabupaten Enrekang 19 february 2020